

QIYAS DAN 'URF DALAM HUKUM ZAKAT ANTARA KONSEP DAN PRAKTIK

N.Oneng Nurul Bariyah
Universitas Muhammadiyah Jakarta
noer_fai@yahoo.co.id

Abstract

This paper explains the position of qiyas and 'urf in the law of zakat both in concept and in practice. This is motivated by the idea that worship it is subject to the provisions of Shari'ah both the Qur'an and the Sunnah of the Prophet, there is no gap for ijtihad in it. However, it only happens in worship mahdhah, while the part of religious charity although there is space to do ijtihad. By analyzing the normative source of law, both the Qur'an and the Sunnah was found that qiyas and 'urf is very influential in determining the law of zakat. This is in line with the rules stipulate that the customs influential changes in law enforcement. Similarly, qiyas used in zakat going on in measures of the zakat for objects that are not explicitly mentioned in the Qur'an and the Sunnah of the Prophet as zakat of income. Qiyas and 'urf become the method of ijtihad development of charity law.

Keywords: *Qiyas, 'Urf, Zakat, Income*

Abstrak

Paper ini menjelaskan tentang kedudukan qiyas dan 'urf dalam hukum zakat baik secara konsep maupun praktik. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa ibadah itu bersifat tunduk pada ketentuan syari'at baik al-Quran maupun sunnah Rasulullah, tidak ada celah untuk ijtihad di dalamnya. Namun, itu hanya terjadi dalam ibadah mahdhah, sedangkan dalam zakat walaupun bagian dari ibadah terdapat ruang untuk dilakukannya ijtihad. Dengan melakukan analisis normative dari sumber hukum baik al-Qur'an maupun sunnah, ditemukan bahwa qiyas dan 'urf sangat berpengaruh dalam penetapan hukum zakat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah yang menetapkan bahwa perubahan adat istiadat berpengaruh dalam penetapan hukum. Demikian pula, penggunaan qiyas dalam zakat terjadi dalam menetapkan ukuran-ukuran zakat bagi objek yang tidak disebutkan secara jelas dalam al-Quran maupun sunnah Rasulullah seperti zakat penghasilan. Qiyas dan 'urf menjadi metode ijtihad perkembangan hukum zakat.

Kata Kunci: *Qiyas, 'Urf, Zakat, Penghasilan*

Pendahuluan

Zakat merupakan bagian dari ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Zakat sebagai kewajiban yang memiliki multifungsi di dalamnya memuat nilai ibadah, sosial dan ekonomi. Dalam penerapannya, zakat sebagai ajaran Islam yang bersentuhan dengan kondisi sosial masyarakat. Inilah salah satu aspek sosial hukum zakat dan juga selaras dengan sifat hukum Islam yang memiliki interaksi dan kesesuaian dengan kondisi masyarakat lokal, sehingga menjadikan ajaran Islam yang *sālih likulli zamān wa makān*.

Hukum zakat bersumber pada Al-Quran yang memiliki kebenaran yang pasti sehingga aturannya mengikat dan berdosa bagi setiap muslim yang mengingkari kebenarannya. Hukum zakat selain dalam al-Quran dijelaskan pula dalam Sunnah Rasulullah secara rinci.

Penafsiran terhadap al-Quran dan Sunnah melahirkan hukum-hukum Islam (syari'ah). Dalam beberapa aspek, terkait hukum zakat, memberi peluang dilakukannya ijtihad.

Salah satu aspek peluang ijtihad dalam zakat yaitu zakat profesi yang didasarkan pada al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ {267}

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

Kalimat *min thayyibâti mâ kasabtum* menurut Ibnu Jarir yang diterima dari Ali bin Abi Thalib adalah emas dan perak. Sementara riwayat Mujahid, kalimat tersebut yaitu tjarah (perniagaan)¹, ada juga yang menafsirkan dengan harta yang paling baik, halal. Sementara itu al-Baghdadi dalam Tafsir al-Khâzin yang disebut *Lubâb al-Tawîl fî ma'âni al-Tanzîl* menyatakan bahwa kalimat *mâ kasabtum* yaitu segala bentuk jual beli yang halal dan berbagai bentuk usaha jasa.² Sementara Abdurrahman bin Nashir bin al-Sa'dy dalam tafsir *Taysîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân* menyebutkan maksud *minthayyibati ma kasabtum* yaitu berbagai bentuk kasb (usaha) yang baik³. Penafsiran yang disampaikan al-Sa'dy tampaknya memiliki makna yang umum dan bersifat fleksible apabila dihubungkan dengan realitas perubahan sosial masyarakat dalam hal usaha (kasab).

Berdasarkan sebab turunnya, ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 terkait dengan seorang lelaki yang memberikan zakat fitrah berupa kurma yang buruk. Lalu Nabi berkata kepada Abdullah bin Rawahah untuk tidak menjaga kurma tersebut. Maka turunlah ayat surat 267.⁴ Apabila diperhatikan sebab turunnya, maka ayat tersebut turun untuk memberikan petunjuk bagi kaum beriman dalam berzakat.

Uraian di atas sebagai salah satu bukti bahwa ayat suci al-Quran sebagai sumber hukum Islam turun secara berangsur dan menjadi petunjuk atas peristiwa atau merespon masalah yang terjadi (*jawâban li al-hawâdits*)⁵ atau menunjukkan kesesuaian dengan peristiwa yang terjadi.⁶ Oleh karena itu, syariah sebagai suatu tatanan dan pranata sosial sering diidentikkan dengan aturan hukum praktis ('amali) yang berkarakter universal, dinamis dan fleksibel. Universalitas syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari ciri kesemestaan ajaran Islam yang diekspresikan oleh al-Qur'an sebagai *rahmatan li al'alamîn*.

Keberadaan syariah yang bersifat fleksibel dan bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sebagai subjek dan sekaligus objek syariah sudah terjadi sejak yang dibawa oleh para nabi. Sehingga syari'ah mencerminkan keberadaan dari masyarakat yang hidup pada zamannya.

Pada tahapan selanjutnya, persinggungan syari'ah dengan tradisi ('urf) merupakan salah satu yang melahirkan terjadinya beberapa perbedaan dalam ijtihad. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi : *taghayyur al-aḥkâm al-mabniyyat 'ala al-a'râf wa al-mashâlih bitaghayyur al-zamân* (Perubahan hukum terjadi yang berdasar pada 'urf dan

¹ Al-Suyûthi, *Tafsir al-Dur al-Mantsur* Juz III, hlm 254

² 'Alâu al-Dîn Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdâdî (al-Khâzin), *Lubâb al-Tawîl fî ma'âni al-Tanzîl* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1979M/1399H), Juz I, hlm 287

³ Abdu al-Rahman bin Nashir bin al-Sa'dy, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân* Juz I (Muassasah al-Risalah, 2000M/1420H), Cet I, hlm 115

⁴ Maka turun ayat من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Lihat: Tafsir al-Dur al-Mantsur Juz III hlm 274

⁵ Muhammad Chudlari, *Târikh Tasri' al-Islâmy*, (Indonesia: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, 1981), hlm 13-15

⁶ Manna' Qaththan, *al-Tasyri fî al-Fiqh al-Islâmy Tarîkhan wa Manhajan* (Dâr al-Ma'ârif, 1989), hlm 40-43

kemaslahatan dengan adanya perubahan waktu.⁷ Walaupun demikian, sebenarnya hukum syari'at sendiri tidak berubah, perubahan terjadi pada 'urf yang ada.

Kondisi sosial masyarakat menjadikan lahirnya hukum baru yang menunjukkan bertahapnya penetapan hukum, selain itu dikenal adanya *nasikh* dan *mansukh*. Perubahan 'urf melahirkan ijthad berbeda, misalnya qaul qadim dan qaul jadid dalam ijthad Imam Syafi'i. Qaul qadim adalah pendapat Imam al-Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Qaul jadid adalah pendapat Imam al-Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Qaul qadim merupakan pendapat Imam al-Syafi'i yang bercorak *ra'yu*, sedangkan qaul jadid adalah pendapatnya yang bercorak *sunnah*.⁸ Uraian tersebut menunjukkan bahwa 'urf memiliki pengaruh terjadinya perubahan hukum.

Tradisi atau 'urf juga dapat terjadi dalam tataran praktek masyarakat. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berzakat. Hal tersebut diperoleh berdasarkan temuan Kajian masalah kedermawanan selanjutnya dilakukan oleh Andi Agung Prihatna dkk. yaitu *Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia*. (Hasil survei di Sepuluh Kota). (Jakarta: PIRAMEDIA, 2004). Penelitian tersebut fokusnya adalah metoda penggalangan dana zakat dari masyarakat ada yang tradisional seperti panitia zakat di mesjid dan ada yang modern yaitu lewat *direct mail*, *media campaign*, dan debet rekening. Penelitian tentang kecenderungan masyarakat dalam berzakat telah dilakukan oleh Andi Agung Prihatna, Hamid Abidin, dan Kurniawati berjudul *Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota* pada tahun 2000 dan 2004. Salah satu hasil survey menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat di Indonesia sebanyak 66% (tahun 2000) dan 64% (tahun 2004) berzakat melalui BAZ yang dibentuk pada mesjid sekitar rumah.

Penelitian di atas berkaitan dengan tradisi masyarakat dalam berzakat sebagai bentuk metode penunaian zakat yang dilakukan masyarakat. Ada pula masyarakat yang menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik. Walaupun dalam beberapa kasus, pemberian zakat secara langsung yang dilakukan ada yang menimbulkan hal-hal negatif Dalam menunaikan zakat seperti terjadinya kericuhan yang semestinya tidak perlu terjadi.⁹ 'Urf yang dimaksud dalam peristiwa tersebut menunjukkan pada kebiasaan dalam bentuk budaya, bukan 'urf yang menjadi dasar ijthad.

Dengan mengacu pada berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, beberapa aspek zakat mengalami beberapa perubahan. Untuk itu. makalah ini akan membahas aspek-aspek terkait ijthad dalam hukum zakat. Ijthad yang dimaksud yaitu qiyas dan 'urf.

Pembahasan

Qiyas

Qiyas secara etimologi adalah *قَدْر* artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Misal, *قَسْتُ الثَّوْبَ بِالذَّرَاعِ* (saya mengukur pakaian itu dengan hasta). Secara terminologi hukum, qiyas adalah sebagai berikut:

⁷Khalid bin Ibrahim al-Syaq'i, *Syarh Manzhûmah al-Qawaid al-Fiqhiyyah lissu'di*, Juz I, hlm 52

⁸Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.9-11.

⁹ Misal peristiwa pembagian zakat di rumah H. Syaikhon pada hari Senin tanggal 15 September 2008 di RT III RW IV Kelurahan Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur yang menelan korban 21 orang. Pembagian zakat secara langsung dan berlaku ricuh juga terjadi di pendopo Sampang pada saat Bupati membagikan zakat kepada 3000 warga. Pintu pendopo jebol karena desakan orang-orang yang mengantri zakat. Peristiwa serupa juga terjadi pada hari Minggu 4 Agustus 2013 di kediaman rumah Probosutedjo dimana beberapa warga lanjut usia pingsan karena berdesak-desakan saat menunggu pembagian zakat. Lihat:

1. al-Ghazali dalam al-Mustashfa memberi definisi qiyas sebagai berikut:¹⁰

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما
عنهما

“Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dan keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.”

2. al-Syaukani merumuskan qiyas, yaitu:¹¹

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما، من حكم أو صفة

Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dan keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya berupa hukum atau sifat

3. Qadhi Abu Bakar al-Baqilani memberikan definisi qiyas yang dikutip oleh al-Amidi sebagai berikut:¹²

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما

Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dan keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa qiyas itu adalah ada dua kasus yang memiliki ‘illat sama dimana satu diantara dua kasus yang bersamaan ‘illatnya itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan kasus lain belum diketahui hukumnya. Berdasarkan ‘illat yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nashnya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nash.

Dalam qiyas itu ada beberapa rukun yaitu: al-ashl, al-far’u, hukum syara’ pada ashal dan ‘illat:¹³

- al-Ashl* atau *maqis ‘alaih* atau *musyabbah bih* yaitu kasus yang menjadi sumber, sandaran, atau pijakan qiyas. Hukum yang menjadi pijakan qiyas harus hukum syara’ dengan dalil al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ sahabat.
- al-Far’u* atau *al-maqis* atau musyabbah yaitu kasus yang dianalogikan atau disandarkan kepada ashl (al-muqayyas). Hukum furu’ (derivat) tidak di nyatakan dalam hukum ashl, dan ‘illat yang dimiliki sama dengan ‘illat pada hukum ashl.
- Hukum syara’ pada ashal yaitu hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum (syari”) pada hukum ashl (al-muqayyas ‘alaih). Misalnya, wajib, haram, dan sebagainya
- Illat yaitu sifat yang mengikat (sifat mundhabithah) yang menyatukan antara kasus asal yang dijadikan pijakan analogi (al-muqayyas ‘alaih) dengan derivate (almuqayyas).

Kehujjahan qiyas berdasarkan al-Quran, Sunnah, dan Ijma’ sahabat. Ayat al-Quran sebagai petunjuk penggunaan qiyas yaitu surat al-Nisa 4 ayat 59¹⁴. Adapun sunnah Rasul

¹⁰ Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mushtashfa fi ‘Ilm al-Ushul*, Juz I ditahqiq oleh Muhammad ‘abd al-Salam ‘Abd al-Syafi, (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1413), hlm 280

¹¹ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukani (w.1250H), *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min ‘Ilm al-Ushûl* Juz II (Ttp: Dâr al-Kutuib al-‘Arabi:1999M/1419H), hlm 89

¹² Ali bin Muhammad al-Âmidy, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm* Juz III ditahqiq oleh Dr. Sayyid al-Jamily (Bayrut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabi: 1404H), hlm 205; Lihat pula: Abd al-Mâlik bin ‘Abdullah bin Yûsuf al-Juwaini, Abu al-Ma’âli, *al-Burhân fi Ushûl al-Fiqh*, Juz II (Mesir: al-Wafâ al-Manshûrah, 1418H), Cet IV, hlm 487

¹³ ‘iyâdh bin Nâmy, *Ushûl al-Fiqh alladzi lâ yasa’u al-Faqîh jahluh*, Juz I , hlm 104

¹⁴ Berbunyi:



terkait qiyas yaitu hadis riwayat Mu'adz bin Jabal ketika akan diutus ke negeri Yaman. Nabi bertanya: "Dengan cara apa engkau mementapkan hukum seandainya diajukan suatu perkara?" Muadz menjawab: "Saya menetapkan hukum berdasarkan kitabullah. Nabi bertanya lagi. "Apabila engkau tidak menemukannya dalam kitabullah? Muadz menjawab; (Aku akan tetapkan) berdasarkan sunnah Rasul." Nabi bertanya lagi, "Kalau dalam sunnah juga engkau tidak menemukannya?" Muadz menjawab; "Saya akan menggunakan ijtihad dengan nalar (ra'yuku)." Nabi bersabda; "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul Allah dengan apa yang diridhai Allah."¹⁵

'Urf

Kata *al-'Urf* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas huruf *ain*, *ro* dan *fa*, bentuk kata kerja (*fi'il*)-nya adalah *عَرَفَ - يَعْرِفُ - عِرْفَةً عِرْفَانًا* ('*arafa-ya 'rifu-'irfatan - 'irfanan*) yang bermakna "mengenal atau mengetahui".¹⁶ Bentuk derivatif dari kata ini adalah *al-ma'ruf* *المَعْرُوفُ* yang berarti *al-khair*, *al-ihsan* segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Al-Jurjani kitab *al-Ta'rifat*, memberikan pengertian 'Urf sebagai berikut:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول

Sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya¹⁷

Abdul Karim Zaidan memberikan definisi 'urf dengan:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan¹⁸


Al-Zarqa mendefinisikan 'adat sebagai berikut:¹⁹

هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم والمعاودة إليه مرة بعد أخرى وهي المرادة بالعرف العملي

Adat yaitu sesuatu yang tetap diterima oleh akal sehat yang berulang secara terus menerus. " Pengertian adat tersebut sama dengan 'urf 'amali.

Berdasarkan uraian di atas, 'urf merupakan sesuatu yang dilakukan manusia dilakukan secara berulang dan diterima akal sehat baik berupa perkataan maupun tindakan (perilaku). Perilaku tersebut diterima oleh masyarakat karena memberikan kebaikan.

'Urf disebut pula al-'adat. Kedua istilah tersebut memiliki persamaan walaupun menurut asal artinya berbeda. Dalam masalah ini ulama ushul merumuskan kaidah *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* artinya adat kebiasaan itu dapat menjadi dasar penetapan hukum. Landasannya adalah sabda Rasulullah saw. berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud yang berbunyi sebagai berikut:²⁰



¹⁵ Hadis tersebut berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُبْعَثَ مُعَادًا إِلَى الْبَيْتِ قَالَ « كَيْفَ تُقَضِّي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ « فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضَى رَسُولُ اللَّهِ

Lihat: Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajistâni, Sunan Abu Daud Juz III (Bayrut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiy, t.t.) hlm 330

¹⁶ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat*, (Bayrut: Daâr al-Masyriq, t.t.), Hlm 498

¹⁷ Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjany, *Kitâb al-Ta'rifât*, (Jeddah: al-Haramayn, t.t.), hlm. 149

¹⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, (Iskandariyah: Daar Umar bin Khattan, tt), hlm. 205

¹⁹ Mushthafa Ahmad Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Juz I, hlm 125

²⁰ Malik bin Anas, *Muwaththa al-Imâm Mâlik* Juz I, ditahqiq oleh Taquyuddin al-Nadwi (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1413H/1991M), Cet I, hlm 355

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin maka (hal tersebut) dipandang baik disisi Allah.”

Atas dasar tersebut, segala perilaku atau adat yang berlaku dalam masyarakat muslim dan bermanfaat serta memberikan kemaslahatan, maka hal itu dapat dijadikan sebagai pijakan.

Zakat

Kata zakat secara etimologi berasal dari kata *zakā yazkū zakāan* yang berarti: pantas, bersih dari dosa, berkah, suci.²¹ Kata zakat dalam al-Quran disebut secara berulang bersamaan dengan salat sebanyak 30 kali, dengan bentuk ma’rifat sebanyak 27 kali dan hanya satu kali dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak dalam satu ayat. Hukum zakat yang disebut dalam al-Quran itu sudah disebutkan sejak Nabi di Mekah sehingga disebut dalam surat Makiyyah yakni 8 kali, sementara selebihnya turun di Madinah atau disebut ayat-ayat Madaniyyah.²² Al-Quran menyebutkan zakat dengan beberapa istilah yaitu: Zakat (QS al-Baqarah:110), *Shadaqah* (QS.al-Taubah:60, 103), *Nafaqah* (QS.al-Taubah:34), dan *Haq* (al-Rum:38-39). Dalam beberapa ayat, kata zakat juga bermakna *al-namā* (berkembang)²³, dan *al-barakah* (berkah)²⁴. Adanya pengertian zakat yang berbeda-beda itu berhubungan erat dengan fungsi dan kedudukan zakat bagi orang yang beriman.

Kata zakat dihubungkan dinamakan “zakat” terkait fungsi zakat sebagai pembersih harta dan jiwa (*tazkiyat al-nafsi wa al-mal*)²⁵. Zakat disebut *shadaqah* menurut Abu Bakr bin Arabi menunjukkan adanya kesamaan arti dengan kata *shidq* artinya jujur atau kebenaran.²⁶ Sehingga, zakat erat hubungannya dengan kebenaran iman seseorang. Pengertian tersebut difahami bahwa orang yang berzakat berarti dia mensucikan jiwa dan hartanya, dan menuanikan zakat sebagai bukti kebenaran iman.

Secara terminologi, ulama Hanafiyah mengartikan zakat dengan “Memberikan kepemilikan harta yang telah ditentukan Syāri’ bagi orang muslim yang faqir bukan kepada Bani Hasyim dan keturunannya untuk mengambil manfaat atas harta milik itu (dilakukan) mengharap ridha Allah.²⁷ Ulama Malikiyah mendefinisikan zakat dengan “mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan yang telah mencapai nishab diberikan kepada orang yang berhak menerimanya apabila (harta) dimiliki secara penuh dan telah haul untuk selain barang tambang dan tanaman.²⁸ Sementara ulama Syafi’iyah merumuskan zakat sebagai “suatu nama / istilah yang jelas tentang mengambil suatu tertentu dari harta yang khusus dengan sifat yang khusus pula untuk kelompok tertentu.”²⁹ Ulama Hanabilah mengartikan

²¹Luis Ma’lūf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Bayrūt: Dār al-Masyriq, 1977), Cet XXI, hlm 303; Ibnu Manzḥūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid VI, hlm 64-65

²² Yusuf Qardhawi, “Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran dan Sunnah”, terjemah oleh Salman Harun, dkk dari *Fiqh al-Zakah* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), Cet xii, hlm 39

²³ QS. Al-Baqarah:276

²⁴ QS. Saba’ : 39

²⁵ Pengertian tersebut berdasar pada al-Quran surat al-Taubah/9 ayat 103 yang berbunyi:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها

²⁶Muḥammad bin Muflīḥ bin Muḥammad bin Mufarrij Abu Abdillāh Syams al-Din al-Maqdisy (w.763H), *Kitāb al-Furū wa ma’ahu tashḥīḥ al-Furū’ li’alāiddīn Alī bin Sulaymān al-Māwardī* Juz III (Ttp: Muassasah al-Risālah, 2003M /1424H), CetI, hlm 437; Yusuf Qardhawi, “Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran dan Sunnah”, terjemah oleh Salman Harun, dkk dari *Fiqh al-Zakah* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), Cet XII, hlm 38

²⁷ Ibnu ‘Ābidīn, *al-Dur al-Mukhtār* Juz II (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1386H), hlm 256-258

²⁸ Ahmad bin Muḥammad al-Ṣāwī al-Maliki, *Hāsiyyat al-Ṣāwī ‘alā al-Ṣarḥ al-Kabīr* Juz I hlm 1

²⁹ Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Biṣrī al-Baghdādī al-Māwardī w.450H, *al-Ḥāwī fi fiqh al-Syāfi’i’z* Juz III (Ttp: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1994M/1414H), Cet I, hlm 204;

zakat itu sebagai kewajiban dalam harta tertentu.³⁰ Berdasarkan uraian di atas, fuqaha sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban atas harta tertentu yang memiliki persyaratan khusus untuk kelompok yang tertentu pula. Dengan pengertian lain bahwa zakat itu merupakan ibadah berupa pengambilan sebagian harta yang telah memenuhi syarat (haul dan nishab) dimiliki secara penuh untuk diberikan kepada kelompok tertentu yang berhak menerimanya.

Zakat diwajibkan dengan mengacu pada ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah saw. Ayat al-Quran tentang zakat di antaranya surat al-Baqarah ayat 276 dan al-Taubah ayat 60. Sementara itu banyak sunnah Rasulullah yang menjelaskan kewajiban zakat baik dari aspek batasan, objek harta wajib zakat serta ukuran-ukurannya. Dalam hal tertentu zakat juga berdasarkan pada ijtihad, khususnya yang berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan yang ada pada masyarakat muslim dimana mereka berada seperti makanan pokok yang wajib dizakati berbeda terkait dengan kebiasaan konsumsi.

Aspek-aspek 'urf dan qiyas dalam zakat

Secara historis kewajiban zakat sudah disinggung sejak Nabi di Mekah, tetapi penjelasan kelompok mustahik zakat baru disyari'atkan di Madinah. Perintah zakat fitrah disyari'atkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah berbarengan dengan disyari'atkannya puasa Ramadhan³¹ setelah Rasulullah berada di Madinah.

Kebiasaan dan sosiologi masyarakat Madinah memiliki pengaruh terhadap kewajiban zakat. Artinya hukum zakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada masa disyari'atkannya. Hal ini dapat dilihat pada sunnah Rasulullah saw. di antaranya adalah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.³²

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata :”Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah bagi setiap muslim baik hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak dan dewasa sebanyak 1 sha kurma, 1 sha kacang. Beliau memerintahkan menunaikannya sebelum orang keluar setelah menunaikan salat 'idul Fithri.

Hadis di atas sarat dengan gambaran sosiologis masyarakat Madinah dimana makanan pokok mereka berupa kurma dan kacang-kacangan yang menjadi objek zakat fitrah. Saat itu masih ada perbudakan dalam kehidupan masyarakat sehingga mukallaf zakat termasuk

Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahya bin Syarf al-Nawawī (w.676H), *al-Majmū Syarḥ al-Muhadzdzab* Juz V (Ttp:tp, tt), hlm 325

³⁰ Muḥammad bin Mufliḥ bin Muḥammad bin Mufarrij Abu Abdillāh Syamd al-Din al-Maqdisy (w.763H), *Kitāb al-Furū wa ma'ahu tashḥīḥ al-Furū' li'alāiddīn Alī bin Sulaymān al-Māwardī* Juz III (Ttp: Muassasah al-Risālah, 2003M/1424H), CetI, hlm 437

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh la-Islām wa adillatuh* Juz III (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), hlm 2035

³² HR Jama'ah Lihat: Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣāḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasullillah saw. min sunanih wa ayyamih* Juz II (Ttp: Dar Thawqanajah, 1422H), Cet I, hlm 130; Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shāḥih Muslim* Juz II hlm 677; Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasāi, *Sunan Nasāi bisyarḥ al-Suyūthī wa Hāsiyah al-sanady*, Juz V (Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, 1420H), Cet V, hlm 51; Muḥammad bin Futūḥ al-Hamīdī, *al-Jam'u bayna al-Shāḥihayn al-Bukhārī wa muslim*, Juz II, Tahqiq oleh: Dr.Ali Husayn al-Bawwab (Bayrūt: Dār Ibn Hazm, 2002M/1423h), Cet II, hlm 154.

budak. Objek zakat fitrah juga makanan lain seperti gandum, anggur seperti disebut dalam hadis Nabi yang berbunyi:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ الْعُدْرِيُّ حَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ
بِیَوْمَئِذٍ فَقَالَ أَذُوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ فَمَحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ
وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ³³

Abdullah bin Tsa'labah bin Şu'ayr al-'Udzriy berkata;"Rasulullah saw. menyampaikan khutbah di hadapan sahabat sekitar dua hari menjelang 'Idul Fitri. Beliau bersabda:Tunaikanlah (zakat fitrah oleh kalian) berupa satu sha gandum atau anggur diantara keduanya, atau satu sha kurma atau kacang atas semua orang merdeka, hamba sahaya, anak kecil maupun dewasa.

Rasulullah menetapkan kewajiban zakat fitrah yang wajib ditunaikan sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr). Hal ini dapat dilihat riwayat sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ³⁴
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ (خ)

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri *radhiallahu 'anhu* dia berkata: "Kami menunaikan zakat fitrah pada masa Nabi saw. berupa makanan satu sha kurma atau gandum atau satu sha kismis. (HR Bukhari Muslim). Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Abu Sa'id berkata makanan kami saat itu adalah Gandum, zabib (kismis), susu kering, dan korma."

Ukuran 1 sha kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi penduduk muslim di mana pun berada. Berdasarkan riwayat Abu Sa'id yang menyatakan bahwa makanan kami saat itu adalah Gandum, zabib (kismis), susu kering, dan korma menunjukkan eratnya hubungan 'urf/adat dalam konsumsi dengan penunaian zakat.

Ukuran zakat fitrah tersebut mengalami perubahan pada masa Muawiyah menjadi khalifah yaitu dua mud.³⁵ Tampaknya penetapan ukuran zakat fitrah oleh Khalifah Muawiyah saat itu disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Selain berdasarkan 'urf atau adat yang berlaku pada masyarakat, Mazhab Hanafi membolehkan menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang tunai senilai dengan harga makanan pokok.³⁶ Hal tersebut menunjukkan penggunaan qiyas dalam zakat yang memiliki hubungan erat dengan 'urf atau kondisi sosial yang dihadapi oleh masyarakat dimana Abu

³³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal* Juz 39 (Ttp: Muassasah al-Risālah 1420H/1999M), Cet II hlm 67;

³⁴ Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Bulūgh al-Marām min adillat al-Ahkām*, Juz I, hlm 230.

³⁵ Menurut riwayat Abu Sa'id dalam kitab *Musnad al-Shahabah fi al-kutub al-tis'ah* juz xxi, hlm 130. Lihat pula: Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* Jilid II (Bayrūt; Dar al-Fikr, 1403H/1983M), Cet IV, hlm 349

³⁶ Muhammad bin al-Hasan al-Syaybānī (132H-189H), *al-Jāmi al-Şagīr wa syarhuhu al-Nāfi al-Kabīr* Juz I (Bayrut: 'Ālim al-Kutub, 1403), hlm 136; Ibnu Abidīn, *al-Dur al-Mukhtār* Juz II (Bayrut: Dar al-Fikr, 1386H) hlm 366 ;Burhānuddīn Ali bin Abi Bakr bin 'Abd al-Jalīl al-Rusydyānī al-Marghīnānī, *Fath al-Qadīr* Juz IV, hlm 257

Hanifah berada. Sementara ulama lain menetapkan bahwa zakat fitrah harus ditunaikan dengan makanan pokok karena sunnah Rasulullah menyebutkan makanan pokok.

Aspek lain yang juga dipengaruhi oleh tradisi misalnya waktu pelaksanaan zakat fitrah. Ulama sepakat untuk menyetujui pembayaran zakat fitrah. Al-Syafi'i berpendapat bahwa membayar zakat fitrah boleh ditunaikan sejak awal bulan Ramadhan. Abu Hanifah membolehkan pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah satu atau dua hari menjelang Idul Fitri.³⁷ Penjelasan waktu menunaikan zakat fitrah disebutkan dalam hadis Nabi saw. yang ditakhrij oleh Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar.³⁸ Dalam riwayat tersebut terdapat ungkapan / kalimat yang berbunyi: وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى

الصَّلَاةِ , sebagai petunjuk bahwa zakat fitrah ditunaikan sebelum melaksanakan salat Idul Fitri.

Dalam riwayat lain Nabi menyatakan bahwa apabila menunaikan zakat fitrah sebelum salat Ied, maka zakatnya diterima, tetapi apabila zakat fitrah ditunaikan setelah salat Ied maka dinilai sebagai sadaqah bukan zakat. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sebagai berikut:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَةَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ³⁹)

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum salat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah salat, ia menjadi sedekah biasa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim.

Apabila dihubungkan dengan kebutuhan kaum dhu'afa sebagai orang yang berhak menerima zakat fitrah, maka menunaikan zakat sebelum salat 'ied tampaknya kesulitan untuk konteks masa kini karena mereka membutuhkan berbagai keperluan untuk hari Raya yang harus dibeli sebelum menunaikan salat 'iedul Fitri.

Untuk itu, waktu menunaikan zakat fitrah yang dinilai sah jika sudah masuk Ramadhan, dapat dipandang sangat baik kaum dhu'afa membutuhkannya yaitu menjelang hari Raya. Kondisi tersebut tentu didasarkan pada adat kebiasaan yang ada pada masyarakat muslim saat ini. Bisa jadi setiap wilayah memiliki adat kebiasaan yang berbeda terkait tingkat kebutuhan kaum dhu'afa.

Penggunaan Qiyas dalam Zakat Zaman Modern

Istilah modern berkaitan erat dengan kondisi sosial manusia dimana peralatan canggih menjadi alat dan sarana kehidupan. Seluruh aspek kehidupan manusia tidak lepas dari penggunaan fasilitas modern. Keadaan demikian sangat berpengaruh pada kondisi sosial dan kehidupan masyarakat muslim. Modernisasi berpengaruh terhadap lahirnya berbagai profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia yang belum ada pada masa lampau, khususnya pada masa Rasul.

³⁷ Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* Jilid II (Bayrūt; Dar al-Fikr, 1403H/1983M), Cet IV, hlm 350

³⁸ Lihat hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar pada bagian dasar hukum zakat fitrah

³⁹ Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Bulūgh al-Marām Min Adillat al-Ahkām* Juz 1 hlm. 230

Oleh karena itu, dalam sunnahnya, Rasulullah hanya menyebutkan ukuran atau nishab zakat tertentu bagi objek wajib zakat yang ada saat itu seperti binatang ternak, makanan pokok, perniagaan, dan barang tambang seperti emas dan perak. Untuk ukuran penghasilan dari profesi jasa saat ini tidak disebutkan secara jelas dalam al-Quran maupun sunnah Rasulullah saw.

Adapun kewajiban zakat dalam berbagai pekerjaan dimuat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ {267}

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Merujuk pada pendapat al-Baghdadi dalam Tafsir al-Khâzin yang disebut *Lubâb al-Tawîl fî ma'âni al-Tanzîl* yang menyatakan bahwa kalimat *mâ kasabtum* yaitu segala bentuk jual beli yang halal dan berbagai bentuk pertukangan (usaha jasa).⁴⁰ Saat ini industri jasa merupakan usaha yang memiliki income sangat besar dibandingkan dengan pertanian atau peternakan. Oleh karena itu, umat Islam yang memiliki mata pencaharian pada bidang jasa tetap memiliki kewajiban menuanaikan zakat dari usaha yang dilakukannya. Dalam masalah ini, ketentuan nishab perolehan pegawai atau pekerja dan profesi lainnya dapat diqiyaskan dengan pertanian atau perniagaan.

Muhammad Ghazali cenderung mengukur gaji dengan nilai ukuran zakat tanaman dan buah-buahan yaitu lima wasaq (50 kail) Mesir atau 653 kg dari yang terendah dihasilkan dari tanah seperti gandum. Ukuran atau nishab lain menurut al-Qaradhawi yaitu setara dengan nilai 85 gram emas. Jadi setiap orang yang memiliki pendapatan setara dengan ukuran tersebut wajib dikeluarkan zakatnya setelah terpenuhinya seluruh kebutuhan pokoknya.⁴¹ Adapun zakat uang senilai dengan zakat emas dan perak yaitu 2 ½% seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah saw pada riqqah 2 ½ %. Hal tersebut senilai dengan emas 200dirham perak dikeluarkan zakat sebesar 5 dirham, dan jika memiliki 20 dirham emas maka dikeluarkan ½ dinar.⁴² Dalam menunaikan zakat tersebut harus haul, dan untuk memudahkan yang mendapatkan gaji per bulan. Pada masa lampau, Ibnu Mas'ud, Muawiyah serta Umar bin Abdul Aziz memotong pemberian yang mereka berikan untuk baitul mal. Hal tersebut serupa dengan zakat yang dipungut oleh penguasa.⁴³ Hal demikian dapat pula dilakukan oleh pemerintah atau pejabat bagi pegawai muslim.

Hasil pertanian yang wajib zakat pada masa Nabi hanya kacang, gandum, anggur kering dan kurma. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Musa yang berbunyi:

⁴⁰ 'Alâu al-Dîn Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdâdî (al-Khâzin), *Lubâb al-Tawîl fî ma'âni al-Tanzîl* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1979M/1399H), Juz I, hlm 287

⁴¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat* terjemah oleh Salamn Harun dkk (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), Cet XII, hlm 486

⁴² Berdasarkan hadis yang berbunyi:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ - وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِي رَفْعِهِ

Lihat: Ibnu Hajar al-Asqalâni, *Bulûgh al-Marâm min Adillat al-Ahkâm* Juz I (1344H), Cet I, hlm 220.

⁴³ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat* terjemah oleh Salamn Harun dkk (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), Cet XII, hlm 486

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: وَمُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمَا: (لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ

Dari Abu Musa al-Asy'ary dan Mu'adz Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepada keduanya: "Jangan mengambil zakat kecuali dari keempat jenis ini, yakni: sya'ir, gandum, anggur kering, dan kurma." Riwayat Thabrani dan Hakim⁴⁴

Bagi penduduk yang makanan pokoknya selain yang di atas, maka wajib zakat atas hasil pertanian pokok dengan menggunakan qiyas. Makanan pokok sebagai makanan yang dikonsumsi penduduk bagian dari tradisi, sedangkan ukurannya berdasarkan qiyas. Secara empiric tradisi masyarakat muslim berbeda di berbagai tempat, misalnya pemerintah Malaysia menetapkan ukuran zakat fitrah berdasarkan harga beras di wilayah Negara-negara bagian. Penetapan tersebut menunjukkan adanya tradisi atau 'urf yang berkembang di Malaysia dengan ukuran (qiyas) pada makanan pokok yang ditetapkan dalam hadis Rasulullah saw. Ukuran atau kadar zakat fitrah yang ditetapkan pemerintah Malaysia pada tahun 2013 berbeda-beda untuk setiap Negara bagian diantaranya: Perlis 6.00RM, Kedah 7.00 RM, dan Pulau Pinang 7.00 RM.⁴⁵ Antar waktu setahun terdapat perbedaan besaran Zakat Fitrah yang ditetapkan. Pada tahun 2014 pemerintah Malaysia menetapkan besaran zakat di beberapa wilayah negeri seperti: Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Kelantan, Johor, Kedah dan Terengganu. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:⁴⁶

Tabel 1
Gambaran zakat fitrah di Malaysia tahun 2013-2015

Negeri	Tahun 2013 (RM)	Tahun 2014 (RM)	Tahun 2015
Perlis	6.00	6.50	6.50
Kedah	7.00	7.00	7.00
Pulau Pinang	7.00	7.00	7.00
Perak	7.00	7.00	7.00
Selangor	7.00	7.00	7.00
Negeri Sembilan	6.50	6.50	6.50
Melaka	6.50	6.70	6.70
Johor	5.00/8.00*	5.00/8.00	5.00/8.00*
Pahang	7.00	7.00	7.00
Terengganu	4.50/7.00/7.60*	7.00	7.60/7.00/4.50*
Kelantan	7.00	7.00	7.00
Sarawak	6.50	7.00	7.00
Sabah	7.00	7.00	7.00

⁴⁴ Ibnu Hajar al-Asqalâni, Bulûgh al-Marâm min Adillat al-Ahkâm Juz I hlm 223. Lihat pula: Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra wa fî Dzailihi al-Jawhar al-Naqy*, juz IV hlm 125

⁴⁵ Kadar Zakat Fitrah 2013/ 1434H Mengikut Negeri Di Seluruh Malaysia <https://shafiqolbu.wordpress.com/2013/07/13/kadar-zakat-fitrah-2013-1434>. diunduh rabu 11 feb 2014 pukul 20.55 wib

⁴⁶ Sumber: [Kadar Rasmi Bayaran Zakat Fitrah 2014 Setiap Negeri | melvister.com](http://melvister.com) . diunduh rabu 11 feb 2015 pukul 21.00 wib. Lihat pula: <http://www.mysumber.com/kadar-bayaran-zakat-fitrah-2013-seluruh-negeri.html#ixzz3RRReoA2Wl>

Negeri	Tahun 2013 (RM)	Tahun 2014 (RM)	Tahun 2015
(WP) Kuala Lumpur/Putrajaya/Labuan	7.00	7.00	7.00

Berdasarkan tabel di atas ada perubahan pembayaran zakat terjadi di Sarawak, sedangkan wilayah lain tidak mengalami perubahan. Sementara itu ada perkembangan Nisab Zakat pada tahun 1970 – 2014 di Singapura sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini:⁴⁷

Tabel 2
Perkembangan Ukuran Zakat di Singapura

1970	\$ 600	1971	\$ 640
1972	\$ 650	1973	\$ 700
1974	\$ 700	1975	\$ 750
1976	\$ 760	1977	\$ 1010
1978	\$ 1120	1979	\$ 1750
1980	\$ 1900	1981	\$ 2000
1982	\$ 2200	1983	\$ 2500
1984	\$ 2200	1985	\$ 2000
1986	\$ 2217	1987	\$ 2633
1988	\$ 2452	1989	\$ 2068
1990	\$ 1932	1991	\$ 1729
1992	\$ 1565	1993	\$ 1618
1994	\$ 1641	1995	\$ 1510
1996	\$ 1523	1997	\$ 1377
1998	\$ 1373	1999	\$ 1285
2000	\$ 1350	2001	\$ 1344
2002	\$ 1612	2003	\$ 1531
2004	\$ 2021	2005	\$ 2148
2006	\$ 2777	2007	\$ 3025
2008	\$ 3644	2009	\$ 4095
2010	\$ 4904	2011	\$ 5758
2012	\$ 6155	2013	\$ 5185
2014	\$ 4562		

Tabel di atas menunjukkan perkembangan besaran zakat fitrah yang dikeluarkan Majelis Agama Islam Singapura (MUIS) sesuai dengan kondisi masyarakat. Adapun zakat fitrah ditetapkan dalam dua kisaran angka sedang dan tinggi sesuai dengan besarnya konsumsi setiap penduduk. Pada tahun 1435H/2014 ukuran zakat fitrah beras adalah 2.3 kg yang setara dengan uang sebesar \$4.90 atau \$7.00.⁴⁸ Tampaknya peristiwa serupa juga terjadi di Brunei Darussalam yang menetapkan ukuran zakat fitrah 268 gram atau 2,68 kg dengan takaran beras wangi \$2.84 sen dan beras siam \$1.93 sen. Zakat dipungut oleh amil yang ditunjuk dari mesjid (imam dan bilal), pejabat pemerintah, penghulu, kepala kampung, guru-guru agama dan pihak yang sesuai untuk urusan tersebut.⁴⁹ Pemerintah Brunei menetapkan ukuran zakat dengan harga beras yang ada.

Sementara di Indonesia pemerintah menetapkan ukuran zakat fitrah berupa beras sebesar 2.5 kg atau 3.5 liter. Sementara zakat penghasilan ditetapkan oleh MUI dalam putusannya No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan setara dengan emas 85 gram dengan Kadar zakat sebesar 2,5 %.

Namun, realita di masyarakat di beberapa wilayah khususnya pengumpulan zakat yang dilakukan di mesjid-mesjid terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh amil mesjid yang memberikan kebebasan kepada mustahik untuk menunaikan

⁴⁷ http://www.muis.gov.sg/cms/zakat/Past_Nisab.aspx#sthash.pnTxMA3T.dpuf

⁴⁸ http://www.muis.gov.sg/cms/zakat/calculation_payment.aspx?id=17905. Diunduh 11 feb 2015 pukul 21.25 wib

⁴⁹ www.zakat.muib.gov.bn/subindex.asp?id=a08'-08. Diunduh 11 Januari 2017, pkl 15.30 WIB

zakat fitrah sesuai dengan kualitas beras yang biasa mereka konsumsi. Di beberapa wilayah, amil menetapkan ukuran zakat fitrah sesuai ketetapan pemerintah yaitu 3.5 liter beras atau 2.5 kg beras dan uang setara dengan harga beras.

Data yang diambil dari beberapa wilayah pada bulan Ramadhan- Syawwal 1434H/Agustus 2013.⁵⁰ Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Deskripsi Zakat Fitrah di beberapa wilayah di Indonesia

No	Tempat	Mustahik	Jenis Zakat Fitrah
1	Masjid jami' As-Salam Kelurahan Cilincing kecamatan Jakut mencakup 5 RT terdiri atas 400 KK	Fakir miskin, janda, yatim piatu, kyai, petugas masjid, amil (ada sekitar 20 orang), fisabilillah dan lain sebagainya. Setiap mustahik mendapat 5 liter beras dan uang bagi mustahik yang sangat membutuhkan yaitu Rp 45.000,00	Beras 1 orang muzzaki dikenakan 3,5 liter beras. Zakat fitrah dengan uang terdiri dari 2 golongan yaitu : Golongan A (kelas atas) 1 orang muzzaki dikenakan Rp. 45.000 Golongan B (kelas menengah) 1 orang muzzaki dikenakan Rp. 30.000
2	Masjid An-Nur Desa Kampung Bugis Elat Kei Besar Maluku Tenggara	Fakir miskin (kecil, pedagang, tukang ojek, buruh dan pengangguran)	Beras Uang
3	Al-lumrawi Desa Wakatran Elat Kei Besar Maluku Tenggara	Fakir miskin (kecil, pedagang, tukang ojek, buruh dan pengangguran) Sisa untuk Pembangunan mesjid	Beras Uang
4	Dusun Ujung Padang Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan , ACEH	Mustahik 5 ashnaf yang terdiri atas: Fakir, miskin, amil, gharimin (di distribusikan ke Mesjid, kemudian beras tersebut di jual untuk di uangkan. Lalu uang tersebut di gunakan untuk membayar hutang-hutang mesjid atau untuk kebutuhan mesjid, seperti : membayar uang lampu, membeli karpet mesjid, dll.), sabilillah	Beras
5	Dusun Keude Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan , ACEH	Mustahik ada 4 terdiri atas: fakir, miskin, amil, sabilillah	Beras
6	Dusun Blang Dalam Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan , ACEH	Mustahik ada 3 ashnaf Tiga ashnaf (fakir, miskin, amil)	Beras
7	Mesjid Arrahman Desa Mantingan kec Mantingan Kab Ngawi Jatim	Fakir, miskin, amil (setiap keluarga miskin mendapat 5 kg beras dan uang Rp 20.000,00)	Beras 2,5 kg Uang Rp 22.500,00
8	Mesjid al-Hidayah Kedunglengi Kec.Pengkol Kab.Ngawi Jatim	Mustahik terdiri atas 3 kel, yaitu: 1.Petani miskin yang tidak punya lahan dan tdk mampu spt janda, yatim	Beras (penduduk petani dan bermazhab Syafi'i)

⁵⁰ Data diolah dari wawancara dan laporan hasil survey mahasiswa Prodi Zakat Wakaf FAI UMJ pada akhir Ramadhan 1434H, tidak diterbitkan.

		2. Petani yang tidak punya lahan tetapi masih blm mencukupi kebutuhannya, dan pedagang kecil 3. Sabilillah Uang shadaqah diperuntukan bagi mesjid (1 kg beras dinilai 6500,00)	
9	Masjid Miftahul Huda Kp. Pojok Hilir	Fakir, miskin, amil	Beras 3 (tiga) liter Uang Rp. 6.000,00 @ liter (Rp. 18.000,00).
10	Masjid At-Taqwa Kp. Pasir Gabug Ds. Cisarua Kec. Sukajaya Kab. Bogor	Fakir, miskin, amil	Beras 3,5 liter Uang Rp. 7.000,00 @ liter (Rp. 21.000,00).
11	Masjid Nurul Falah Kp. Pasir Binong, RT/RW 014/005, Ds. Kendayakan, Kec. Kragilan, Kab. Serang-Banten	Fakir, miskin, amil	Beras 3,5 Liter beras atau Rp. 22.500,- dibulatkan menjadi Rp. 25. 000,- dari (7.500,- x 3,5 Liter).
12	PPT Nurul Yaqin ini terletak di Ds. Tlogo RT 03 RW 10, Kebonagung, Imogiri, Bantul, Yogyakarta 55782	Fakir, miskin	Beras 2,5 kg maupun uang senilai Rp. 20.000,-
13	Mesjid Daarul Gharib Kp. Cilangkap, Desa. Senanghati, Kec. Malingping, Banten.	Digunakan untuk pembangunan dan renovasi mesjid	Beras dan uang hujan (Masyarakat petani sawah tadah hujan panen 2x satu tahun
14	Mesjid Daarul Hijrah Kp. Cilangkap, Desa. Senanghati, Kec. Malingping, Banten.	Fakir, amil, sabilillah (menuntut ilmu)	Beras dan uang
15	Masjid al-Falaah jalan Mesjid I no.12, Pejompongan, Jakarta Selatan.	Muztahik terdiri dari 210 orang dengan profesi ojek, pedagang, dan keamanan. Setiap mustahik mendapat 4 liter beras dan uang sebesar Rp 25.000, 3 buah pantiasuhan, Siswa madrasah al-Falaah 125 siswa, 4 liter beras dan uang Rp 25.000/orang, guru madrasah al-Falaah 10 orang, 8 liter beras dan uang Rp 50.000/orang, Pencari zakat fitrah spontan/keliling 200 orang, 2 liter beras/orang 5 buah yayasan yang mengajukan proposal, 50kg/ yayasan Muallaf yang mengajukan proposal sebanyak 2 orang, 10 liter beras dan uang Rp 150.000/orang Panti Tunanetra 40 liter beras dan uang sebesar Rp 200.000 Penyaluran zakat ke masjid- masjid lain di daerah sekitar, seperti masjid al-Abror	3,5 liter dan atau uang Rp 30.000/orang. Yang terkumpul Zakat maal: Rp 78.330.000 Zakat Fitrah: Rp 17.980.000 dan beras sebanyak 190kg + 10,5 liter Fidyah: Rp 3.080.000 Infaq: Rp 3.557.000
17	Masjid Baitul Mughni jalan Gatot Subroto, kav.26, Kuningan Timur, Jakarta Selatan	Fakir miskin	Beras dan uang Zakat Mal: Rp 25.187.500 Zakat Fitrah: Rp 19.940.000 Fidyah: Rp 4.615.000
18	Mesjid Alawiyah Kp	Fakir miskin, amil	Beras dan uang

	Kondangsari Sukarapih Singaparna Tasikmalaya		(Beras 8 kuintal dan uang Rp 2250.000,00)
19	Masjid Al-Muhajirin Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Sumatera Selatan.	Fakir miskin, amil, sabilillah	Beras dan uang
20	Masjid ar-Rahman Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Sumatera Selatan.	Fakir miskin, sabilillah, amil	Beras dan uang

Tabel di atas menunjukkan adanya ‘urf yang berpengaruh pada pelaksanaan ibadah zakat. Selain itu, adanya penerapan hukum qiyas dimana nilai uang yang diberikan berdasarkan harga beras yang dikonsumsi.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa qiyas dan ‘urf itu berlaku dalam ibadah. Namun, hukum syari’at itu sendiri tidak berubah. Perubahan yang terjadi dengan adanya adat istiadat atau ‘urf dalam hukum zakat terjadi dalam tataran teknis. Demikian pula penggunaan qiyas dalam penetapan zakat profesi dengan memperhatikan dalil dari sunnah Rasulullah yang telah menetapkan kadar zakat dalam emas dan perak. Qiyas dan ‘urf sebagai metode ijtihad yang menunjukkan keluwesan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Āmidy, Ali bin Muhammad . *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* Juz III ditahqiq oleh Dr. Sayyid al-Jamily. Bayrut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabiyy: 1404H
- al-‘Asqalâni, Ibnu Hajar . *Bulûgh al-Marâm min adillat al-Ahkâm*, Juz I
- al-Baghdâdî , Alâu al-Dîn Ali bin Muhammad bin Ibrahim (al-Khâzin), *Lubâb al-Tawîl fî ma’âni al-Tanzîl*. Bayrut: Dar al-Fikr, 1979M/1399H. Juz I
- al-Baihaqî , Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn bin ‘Ali. *al-Sunan al-Kubra wa fî Dzailihi al-Jawhar al-Naqy*, juz IV
- bin Hanbal, Ahmad *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal* Juz XXXIX. Ttp: Muassasah al-Risâlah 1420H/1999M. Cet II
- bin Anas, Malik . *Muwaththa al-Imâm Mâlik* Juz I, ditahqiq oleh Taqyuddin al-Nadwi. Damaskus: Dâr al-Qalam, 1413H/1991M. Cet I
- bin Nâmy, ‘Iyâdh . *Ushûl al-Fiqh alladzi lâ yasa’u al-Faqîh jahluh*, Juz I
- bin al-Sa’dy, ‘Abdu al-Rahman bin Nashir . *Taysîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân* Juz I . Muassasah al-Risalah , 2000M/1420H. Cet I

al-Bukhari, Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah. *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillah saw. min sunanih wa ayyamih* Juz II Ttp: Dar Thawqannajah, 1422H. Cet ke-1

Chudlari, Muhammad. *Tārīkh Tasri' al-Islāmy*. Indonesia: Dār Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, 1981

al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *al-Mushtashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Juz I ditahqiq oleh Muhammad 'abd al-Salam 'Abd al-Syafi. Bayrut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1413

al-Hamīdī, Muhammad bin Futūh . *al-Jam'u bayna al-Shahīhayn al-Bukhārī wa muslim*, Juz II, Tahqiq oleh: Dr.Ali Husayn al-Bawwab. Bayrūt: Dār Ibn Hazm, 2002M/1423H. Cet II

Ibnu 'Ābidīn, *al-Dur al-Mukhtār* Juz II. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1386H

al-Juwaini, Abd al-Mālik bin 'Abdullah bin Yūsuf Abu al-Ma'āli, *al-Burhān fi Ushūl al-Fiqh*, Juz II. Mesir: al-Wafā al-Manshūrah, 1418H. Cet IV

al-Jurjany, Al-Syarif Ali bin Muhammad . *Kitāb al-Ta'rīfāt*. Jeddah: al-Haramayn, t.t.

al-Maliki , Ahmad bin Muḥammad al-Ṣāwī. *Hāsiyyat al-Ṣāwī 'alā al-Ṣarḥ al-Kabīr* Juz I

Ma'luf, Louis *Al-Munjid fi al-Lughat*. Bayrut: Daâr al-Masyriq, t.t.

al-Maqdisy, Muḥammad bin Muflīḥ bin Muhammad bin Mufarrij Abu Abdillah Syams al-Din (w.763H), *Kitāb al-Furū wa ma'ahu tashḥīḥ al-Furū' li'alāiddīn Alī bin Sulaymān al-Māwardī* Juz III. Ttp: Muassasah al-Risālah, 2003M /1424H. Cet I

Marghīnānī, Burhānuddīn Ali bin Abi Bakr bin 'Abd al-Jalīl al-Rusydānī al-Marghīnānī, *Fath al-Qadīr* Juz IV

al-Māwardī , Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Biṣrī al-Baghdādī (w.450H), *al-Hāwī fi fiqh al-Syāfi'īz* Juz III. Ttp: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1994M/1414H), Cet I

Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

al-Naisaburi , Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim* Juz II

al-Nasāī, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan Nasāī bisyarh al-Suyūthī wa Hāsiyyah al-sanady*, Juz V. Bayrūt: Dār al-Ma'rīfah, 1420H. Cet V

al-Nawawī , Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahya bin Syarf (w.676H), *al-Majmū Syarḥ al-Muhadzdzab* Juz V

al-Qardhawi, Yusuf. "Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran dan Sunnah", terjemah oleh Salman Harun, dkk dari *Fiqh al-Zakah*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2011. Cet XII

Qaththan, Manna'. *al-Tasyri fi al-Fiqh al-Islāmy Tarīkhan wa Manhajan*. Dār al-Ma'ārif, 1989

Sābiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah* Jilid II. Bayrūt; Dar al-Fikr, 1403H/1983M. Cet IV

al-Sajistāni, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abu Daud* Juz III. Bayrut: Dār al-Kitāb al-'Arabiyy, t.t.

al-Syaukani (w.1250H), Muhammad bin 'Ali bin Muhammad . *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Ushūl* Juz II. Ttp: Dār al-Kutuib al-'Arabi:1999M/1419H

al-Syaq'i, Khalid bin Ibrahim *Syarh Manzhūmah al-Qawaid al-Fiqhiyyah lissu'di*, Juz I

al-Suyūthi, *Tafsir al-Dur al-Mantsur* Juz III

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, Iskandariyah: Daar Umar bin Khattan, tt

Zarqa, Mushthafa Ahmad . *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Juz I

al-Zuhaili, Wahbah . *al-Fiqh la-Islām wa adillatuh* Juz III. Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.
al-Syaybānī, Muhammad bin al-Hasan (132H-189H). *al-Jāmi al-Şagīr wa syarhuhu al-Nāfi al-Kabīr Juz I*. Bayrut: ‘Ālim al-Kutub, 1403

Website

<https://shafiqolbu.wordpress.com/2013/07/13/kadar-zakat-fitrah-2013-1434>. diunduh rabu 11 feb 2014 pukul 20.55 wib

Sumber: [Kadar Resmi Bayaran Zakat Fitrah 2014 Setiap Negeri | melvister.com](http://melvister.com) . diunduh rabu 11 feb 2015 pukul 21.00 wib.

<http://www.mysumber.com/kadar-bayaran-zakat-fitrah-2013-seluruh-negeri.html#ixzz3RReoA2Wl>http://www.muis.gov.sg/cms/zakat/Past_Nisab.aspx#sthash.pnTxMA3T.dpuf

http://www.muis.gov.sg/cms/zakat/calculation_payment.aspx?id=17905. Diunduh 11 feb 2015 pukul 21.25 wib

www.zakat.muib.gov.bn/subindex.asp?id=a08'-08. Diunduh 11 Januari 2017, pkl 15.30 WIB
wawancara dan laporan hasil survey mahasiswa Prodi Zakat Wakaf FAI UMJ pada akhir Ramadhan 1434H, tidak diterbitkan.